3) Bendahara; dan
4) 2 (dua) orang anggota.

c. Yayasan atau lembaga, instansi, institusi/ organisasi atau organisasi masyarakat lainnya selaku penyelenggara keolahragaan daerah membuat proposal yang berisi:

1) Alasan pengajuan proposal pembangunan;
2) Maksud dan tujuan pembangunan;
3) Manfaat pembangunan bagi masyarakat dan atlet daerah;
4) Kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan.

d. Lampiran dalam proposal:

1) Sama dengan lampiran yang terdapat di dalam proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah;
2) Lain-lain yang dipandang perlu dan dapat mendukung proposal dimaksud.

## B. PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN

Persyaratan tambahan ini dipandang perlu apabila Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai pembuat proposal bermaksud untuk memberikan tambahan keterangan atau dukungan terhadap proposal tersebut, tetapi sebagai kelengkapan dan bukan merupakan kewajiban untuk dilampirkan dalam proposal. Namun demikian, persyaratan tambahan ini sebagai



pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan, layak atau tidaknya menerima bantuan prasarana keolahragaan yang diusulkan.

Adapun persyaratan tambahan yang dimaksud, antara lain: *Master Plan,* rekomendasi dari pengurus organisasi induk cabang olahraga bersangkutan, rekomendasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa penyediaan dana pendampingan, dan khusus untuk lembaga non-pemerintah wajib mengajukan rekomendasi dari pengurus organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan.